



## Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

[pronojiwolumajangkab.go.id](http://pronojiwolumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

# Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pindah dari Desa dan Kecamatan
2. Kartu Keluarga Asli ;
3. KTP elektronik Asli;
4. Fotokopi Surat Nikah / Akta Cerai ;
5. Foto 4x6 berwarna = 1 lembar;
6. Surat Ijin Orang Tua mengetahui Desa;
7. Surat Izin Suami/Istri mengetahui Desa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

[pronojiwolumajangkab.go.id](http://pronojiwolumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Petugas Pelayanan menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kasie Pelayanan Umum menerima berkas, melakukan fasilitasi kelengkapan berkas dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan
4. Operator SIAK di Kecamatan memasukkan data, memproses dan mencetak draft surat keterangan pindah
5. Kepala Seksi Pelayanan melakukan koreksi dan paraf pada draft surat keterangan pindah
6. Sekretaris Kecamatan melakukan koreksi dan paraf pada draft surat keterangan pindah
7. Camat menandatangani Surat Keterangan Pindah
8. Sekretariat memberi nomor dan pengarsipan
9. Surat Keterangan pindah diserahkan ke Petugas Pelayanan
10. Petugas Pelayanan menyerahkan surat keterangan pindah ke pemohon

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten yang telah sesuai prosedur konsultasi dan sepanjang berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

[pronojiwolumajangkab.go.id](http://pronojiwolumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

1. Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi

### Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)